



PENETAPAN

Nomor: xxxx/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT xx RW xx Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xx RW. xx Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten Tegal, , selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 08 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: xxxx/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 08 April 2014, telah mengajukan gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.H. ACEP SAIFUDDIN, S.H. MAg Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 02 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah sidang mediasi Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 22 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di luar sidang pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014, Penggugat datang dan menyatakan mencabut gugatannya, sebagaimana Akta Pencabutan Perkara di depan Plt Panitera ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor : xxx/Pdt.G/2014/PA.Slw. telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan gugatan Penggugat nomor: xxx/Pdt.G/2014/PA.Slw.telah selesai karena dicabut ;
2. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04 Romadlon 1435 H, oleh Drs. MASTHUR HUDA, S.H., M.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. SHODIQIN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan SITI IZATI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. FAHRUDIN, M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. MASTHUR HUDA, S.H, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. SHODIQIN

Panitera Pengganti,

ttd

SITI IZATI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp | 371.000,- |